

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana dengan berasaskan pada asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan di muka hukum. Perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang dikriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparaturnya menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia, knalpot brong semakin banyak digunakan di jalan raya sehingga sangat mengganggu ketertiban umum karena menghasilkan suara yang bising. Knalpot brong juga dapat mengurangi konsentrasi pengendara lain sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Pemerintah Indonesia sangat melarang penggunaan knalpot brong karena tidak sesuai dengan standar emisi yang ditetapkan. Untuk itu, pemerintah dan aparat kepolisian berupaya menertibkan penggunaan knalpot brong melalui berbagai razia dan sosialisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17.

<sup>2</sup> Sumarwoto, "Kapolres Pastikan IKM di Purbalingga Tidak Produksi Knalpot Brong", terdapat dalam <https://jateng.antaranews.com/berita/520572/kapolres-pastikan-ikm-di-purbalingga-tidak-produksi-knalpot-brong>, diakses tanggal 22 Oktober 2024.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor: ST/81/HUK.10/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang penindakan knalpot tidak standar yang lebih populer disebut knalpot brong menyatakan bahwa pengguna sepeda motor dengan knalpot racing dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.<sup>3</sup> Hasil penelusuran peneliti pada beberapa putusan hakim diantaranya adalah Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 18 Desember 2019, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 2/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 5 Agustus 2019, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 7/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 26 Agustus 2019, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 4/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 5 Agustus 2019, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 35/Pid.C/2018/PN Pwk Tanggal 12 Nopember 2018, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 3/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 5 Agustus 2019, Putusan PN PUWAKARTA Nomor 35/Pid.C/2019/PN Pwk Tanggal 11 Desember 2019 memberikan putusan dengan memberikan pidana kepada pelanggar pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari.<sup>4</sup>

Penggunaan knalpot brong merupakan pelanggaran Pasal 285 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (1) serta Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Liputan6.com, "Balada Knalpot Brong dan [https://www Industri Knalpot Purbalingga](https://www.liputan6.com/jateng/read/4871223/balada-knalpot-brong-dan-industri-knalpot-purbalingga?page=2)", terdapat dalam [www.liputan6.com/jateng/read/4871223/balada-knalpot-brong-dan-industri-knalpot-purbalingga?page=2](https://www.liputan6.com/jateng/read/4871223/balada-knalpot-brong-dan-industri-knalpot-purbalingga?page=2), diakses tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-. Bunyi Pasal 285 Ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan, meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur bang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan bermotor yang sedang diproduksi dinyatakan bahwa untuk motor berkubikasi kurang dari 80 cc, maksimal bisingnya 77 dB, kubikasi 80 cc – 175 cc, maksimal bisingnya 80 dB (*desibel (dB) killer* berupa komponen yang berfungsi untuk meredam atau mengurangi kebisingan). Sementara untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya 83 dB. Ketentuan ini mengacu pada ini mengacu standar global ECE (*Economic Commission for Europe*)-R-41-01.<sup>5</sup>

Pada bulan Januari 2024 Polres dan Polsek Purbalingga telah mengamankan 596 sepeda motor dengan knalpot brong.<sup>6</sup> Polres Kediri berhasil mengamankan 135 sepeda motor dalam razia satu malam<sup>7</sup>, Satlantas Polres

---

<sup>5</sup> Mediajustitia, “Knalpot Motor Bersuara Bising Bagaimana Pengaturannya” terdapat dalam <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/knalpot-motor-bersuara-bising-bagaimana-pengaturannya/>, diakses tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Sumarwoto, “Kapolres Pastikan IKM di Purbalingga Tidak Produksi Knalpot Brong” terdapat dalam <https://jateng.antarane.ws.com/berita/520572/kapolres-pastikan-ikm-di-purbalingga-tidak-produksi-knalpot-brong>, diakses tanggal 23 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Muhammad Asad Muhamiyus Sidqi, “Polres Kediri Amankan Ratusan Sepeda Motor Knalpot Brong”, diakses dari <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/783732606/polres-kediri-amankan-ratusan-sepeda-motor-knalpot-brong>, diakses tanggal 23 Oktober 2024.

Kudus berhasil menyita sebanyak 700 lebih sepeda motor dengan knalpot brong selama 1-9 Januari 2024.<sup>8</sup> Maraknya penggunaan sepeda motor dengan knalpot brong menunjukkan bahwa penegakan hukum yang belum maksimal. Berbagai Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perda berkaitan dengan knalpot Brong untuk mencapai kota dengan zero knalpot brong. Perda tentang "Zero Knalpot Brong" merupakan upaya pemerintah daerah di Indonesia untuk menanggulangi masalah kebisingan yang disebabkan oleh knalpot brong. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa poin penting terkait perda ini diantaranya adalah larangan penggunaan knalpot brong, sanksi bagi pelanggar, sosialisasi berkaitan dengan bahaya penggunaan knalpot brong. Melalui perda ini diharapkan masyarakat menyadari pentingnya menjaga ketertiban dan lingkungan yang nyaman.

Beberapa daerah membuat Perda sebagai upaya menuju menciptakan ketertiban dan ketentraman umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa wilayah yang membuat perda tersebut diantaranya Jakarta, Semarang, Sragen, Karawang, Pidie, Pekalongan dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Tidak hanya memberikan hukuman kepada pengguna dan penjual, perda tersebut juga memberikan hukuman kepada produsen knalpot brong. Salah satu wilayah yang memberikan hukuman kepada produsen knalpot brong diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kota Karawang yang memberikan hukuman pidana maksimal 3 bulan dan denda sebanyak Rp.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

50.000.000 kepada penjual dan produsen knalpot brong. Peraturan itu tertuang dalam Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2023 mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

Jika pemerintah Indonesia memidanakan produsen knalpot brong maka hal ini tentunya sangat memberatkan produsen knalpot racing salah satunya produsen knalpot racing di Purbalingga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Purbalingga merupakan kota produsen knalpot. Pemidanaan terhadap produsen knalpot brong tentunya dapat membuat usaha mereka gulung tikar. Hal tersebut disebabkan proses produk kerajinan (*after market*) berbeda dengan proses pembuatan knalpot secara massal untuk suplai standar pabrik. Pada proses produksi masal pabrikan, ukuran dan bentuk harus presisi sehingga diperlukan peralatan khusus, yang harganya sulit untuk dijangkau para pengrajin sehingga dalam hal ini, apabila jika knalpot *after market* “dipaksa” menyesuaikan aturan seperti knalpot standar pabrikan. Maka, hampir dipastikan para perajin menutup semua usaha mereka. Sangat disayangkan apabila ada pelarangan penjualan knalpot *racing handmade* seperti yang dibuat perajin knalpot di Kabupaten Purbalingga. Apalagi diketahui, kerajinan knalpot banyak menyerap tenaga kerja dan menyumbang PAD.<sup>9</sup>

Penggunaan knalpot brong tentu saja akan terus dilakukan apabila banyak pelaku usaha masih memproduksi knalpot illegal tersebut karena langkah preventif penggunaan knalpot illegal tentu saja harus dibasmi dari akar-akarnya.

---

<sup>9</sup> Prima Intan, “Usaha Kerajinan Knalpot Purbalingga Terancam” terdapat dalam <https://www.wiradesa.co/usaha-kerajinan-knalpot-purbalingga-terancam/>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

Namun, apabila produsen knalpot ilegal terus memproduksi knalpot racing yang tidak sesuai standar maka penegakan hukum terhadap permasalahan ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Di sisi lain, saat ini belum ada standar baku atau Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur soal knalpot. Adapun selama ini aturan yang dipakai tentang knalpot ialah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Pada tahun 2022 lalu, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengajak pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) knalpot Purbalingga untuk menyusun draft poin yang akan diajukan sebagai SNI kepada BSN.<sup>10</sup>

Penggunaan knalpot brong di Yogyakarta semakin meresahkan. Selama tahun 2023 polisi berhasil menyita 2.166 Knalpot Brong di wilayah Bantul sedangkan di Sleman jumlah knalpot brong yang disita 1.060 dan di Kulon Progo sebanyak 402 knalpot brong. Adapun di wilayah Gunung Kidul jumlah knalpot brong yang disita adalah belum ada data yang spesifik.<sup>11</sup> Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa di Yogyakarta banyak bengkel dan *builder* knalpot brong. Mereka melayani berbagai jenis knalpot, termasuk knalpot variasi dan racing. Beberapa di antaranya adalah SMR Saiful Muffler Jogja yang melayani pembuatan knalpot khusus, termasuk untuk motor balap.

---

<sup>10</sup> Badan Standarisasi Nasional, “Knalpot Purbalingga Akan Jadi Proyek Percontohan Knalpot SNI”, terdapat dalam <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12730/knalpot-purbalingga-akan-jadi-proyek-percontohan-knalpot-sni>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

<sup>11</sup> David Kurniawan, “Knalpot Brong Dilarang di DIY Ribuan Disita Polres Sleman”, terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/17/512/1161833/knalpot-brong-dilarang-di-diy-ribuan-disita-polresta-sleman>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024.

Lokasinya bengkel ini berada di Jl. Ringroad Timur No.21c, Banguntapan, Yogyakarta yang beroperasi sejak 1988, Abenk Knalpot yang berlokasi di Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dan masih banyak lagi.

Kondisi sosial masyarakat Yogyakarta semakin meresahkan karena kini banyak ditemui sepeda motor dengan knalpot brong meskipun polisi sering melakukan razia. Seharusnya, pemerintah Yogyakarta membuat peraturan daerah yang mengkriminalisasikan produsen, distributor dan penjual knalpot brong sehingga sepeda motor dengan knalpot brong tidak ada lagi di Yogyakarta dan masyarakat merasa nyaman. Faktanya, pemerintah Yogyakarta sampai saat ini belum membuat peraturan daerah yang mengkriminalisasikan para produsen, distributor dan penjual knalpot brong. Sementara, Yogyakarta memiliki program Zero Knalpot Brong. Fenomena ini sangat berseberangan dan patut untuk menjadi perhatian sehingga penting untuk dilakukan penelitian tentang urgensi perlu dikeluarkannya perda di DI. Yogyakarta dalam mengkriminalisasikan penjual dan produsen knalpot racing kendaraan roda dua yang tidak sesuai standar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prospek kriminalisasi terhadap produsen, distributor dan penjual knalpot brong kendaraan roda dua?

2. Apa yang menjadi urgensi perlu dikeluarkannya perda di DI. Yogyakarta dalam mengkriminalisasikan penjual dan produsen knalpot brong kendaraan roda dua?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebijakan kriminalisasi bagi setiap orang yang memproduksi, memasarkan dan memperjualbelikan knalpot brong menurut undang-undang.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi urgensitas perlu dikeluarkannya perda di DI. Yogyakarta dalam mengkriminalisasikan pengguna, penjual dan produsen knalpot brong.

### D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faizal Afandi Putra (2014)	Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot Di Atas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)	Problematika hukum yang dihadapi pihak kepolisian dalam menertibkan penggunaan knalpot diatas ambang batas kebisingan adalah kurangnya sosialisasi kepolisian dalam memberikan informasi terkait poin-poin penting tentang

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>aturan berlalu lintas dan selain itu juga dikarenakan kurang stabilnya penertiban penggunaan knalpot <i>free flow</i> (brong) atau knalpot <i>racing</i> (balap). Penulis memberikan solusi terkait pelaksanaan penertiban pelanggaran pengemudi sepeda motor dalam penggunaan knalpot di atas ambang batas kebisingan yaitu dengan cara seharusnya kepolisian mensosialisasikan turan terkait penggunaan knalpot <i>free flow</i> (brong) atau knalpot <i>racing</i> (balap) secara berkala, memberikan pendidikan tentang berlalu lintas dalam pendidikan disekolah dan memberikan himbauan di pinggir-pinggir jalan agar masyarakat luas dapat mematuhi aturan dan lebih mentaati peraturan. Selain itu kepolisian lalu lintas kota malang harus dapat menstabilkan penertiban pelanggaran penggunaan knalpot <i>free flow</i> (brong) atau knalpot <i>racing</i> (balap) digunakan sepeda motor. Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas penertiban knalpot brong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subyek dan obyek yang diamati. Jika penelitian tersebut memfokuskan pada upaya kepolisian Malang dalam menertibkan knalpot brong pada pengguna sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kriminalisasi pengguna,</p>

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penjual dan produsen knalpot brong di Indonesia.
2.	Sherly Novita Adam, Sri Wihidayati dan Laras Shesa (2024)	Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	Penggunaan knalpot brong pada umumnya telah dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat, tindakan yang dilakukan Polres Rejang Lebong dalam menangani pengguna knalpot brong yaitu melakukan tindakan tilang dan penyitaan, penggunaan knalpot brong yang sangat mengganggu masyarakat. Dampak negatif penggunaan knalpot brong pada masyarakat yang dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas penegakan hukum terhadap knalpot brong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subyek dan obyek yang diamati. Jika penelitian tersebut memfokuskan pada upaya kepolisian Rejang Lebong menegakkan hukum yang berkaitan dengan penertiban knalpot brong pada pengguna sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kriminalisasi pengguna, penjual dan produsen knalpot brong di Indonesia.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Virgiawan Moro Narendo (2024)	Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga	Satlantas Polres Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan upaya Preventif, dan upaya Represif. Upaya Preventif yang dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas. Sementara itu, upaya represif dapat berupa pidana denda maupun penjara. Penggunaan knalpot brong tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3 (tiga). Hambatan yang dihadapi Satlantas Purbalingga mayoritas berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Purbalingga ini membuktikan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan lalu lintas. Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas penegakan hukum terhadap knalpot brong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subyek dan obyek yang diamati. Jika penelitian tersebut memfokuskan pada upaya Satlantas Polres Purbalingga menegakkan hukum yang berkaitan dengan penertiban

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			knalpot brong pada pengguna sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kriminalisasi pengguna, penjual dan produsen knalpot brong di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kriminalisasi

Kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, asas penting yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi adalah asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan di muka hukum. Akhirnya, kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi meliputi: perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang

dikriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparaturnya penegak hukum menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.<sup>12</sup>

Kebijakan kriminal dalam hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi. Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan dapat diketahui dasar pembenaran dan kriteria kriminalisasi. Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut bersifat amoral, merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan perilaku menyimpang dan perbuatan anti sosial yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana, hasil dan biaya, kemampuan sistem peradilan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat disetiap perbuatan yang akan dikriminalisasikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17.

<sup>13</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 11, 1999, hlm. 1-13.

Keputusan legislator untuk mengkriminalkan suatu tindakan melalui undang-undang perlu dibatasi karena sangat mempengaruhi kebebasan individu. Di negara berdasarkan pada asas the Rule of Law (negara hukum), pembatasan kekuasaan legislator bersifat niscaya. Khusus terkait dengan keputusan legislator dalam melakukan kriminalisasi, bentuk pembatasan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan jalan membedakan antara kriminalisasi yang legitimate dengan kriminalisasi yang tidak legitimate. Melakukan pembedaan tersebut merupakan salah satu bidang kajian dari Teori Hukum Pidana dengan tujuan supaya undang-undang pidana yang dihasilkan dalam proses kriminalisasi mengandung kebenaran.<sup>14</sup>

## 2. **Kriminalisasi Penggunaan Knalpot Brong**

Penggunaan knalpot brong di jalan umum merupakan salah satu bentuk pidana yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dasar hukum kriminalisasi penggunaan knalpot brong diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>14</sup> Marthen H. Toelle, *Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 115–132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

Peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur penggunaan dari jenis kendaraan bermotor hingga kebisingan knalpot yang digunakan oleh kendaraan. Penggunaan knalpot bising dapat membuat pengendara lain merasa terganggu. Untuk membantu kenyamanan seluruh pengguna jalan, maka dibuat batasan db suara knalpot yang layak untuk digunakan di jalan raya sehingga pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot bising di jalan raya, berkemungkinan besar akan terkena tilang dari pengatur rambu-rambu lalu lintas. Aturan ini tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas pada Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3). Pasal 285 ayat (1) tersebut berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat (3) Jo. Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Sementara itu pada Pasal 106 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Saat menilang, polisi akan menetapkan rasio kepatuhan lalu lintas di jalanan bagi kendaraan yang mengganti knalpot standar ke knalpot bising.

Aturan mengenai penggunaan knalpot di jalan raya juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi. Dalam peraturan tersebut ditulis bahwa motor berkubikasi 80cc sampai dengan 175cc maksimal

bisingnya adalah 80 db dan motor berkubikasi di atas 175cc maksimal memiliki kebisingan 83 db. Namun, petugas kepolisian tetap bisa menindak pengendara yang memakai knalpot bising walaupun tanpa menggunakan alat pengukur desibel kendaraan bermotor. Hal ini merujuk pada aturan persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan yang wajib dipenuhi ketika dioperasikan di jalan raya sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) huruf b terkait kebisingan suara. Agar tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar dengan suara knalpot bising, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan knalpot yang sesuai standar demi kenyamanan bersama di jalan raya.

#### **F. Definisi Operasional**

Penulis dalam penelitian ini mencantumkan definisi operasional guna memberikan penjelasan terkait variabel penelitian. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi adalah proses di mana suatu tindakan atau perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian ditetapkan sebagai kejahatan oleh undang-undang atau peraturan.
2. Knalpot racing atau knalpot brong adalah jenis knalpot yang dirancang untuk menghasilkan suara yang lebih keras dan sering kali dianggap bising. Knalpot ini biasanya digunakan pada sepeda motor dengan tujuan untuk meningkatkan performa mesin, memberikan suara yang lebih sporty, atau hanya untuk tujuan estetika.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan norma, peraturan, dan sistem hukum yang berlaku untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

### **3. Objek Penelitian**

Objek kajian penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum..<sup>16</sup> Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kriminalisasi bagi setiap orang yang memproduksi, memasarkan dan memperjualbelikan knalpot brong menurut undang-undang.
- b. Urgensitas perlu dikeluarkannya perda di DI. Yogyakarta dalam mengkriminalisasikan pengguna, penjual dan produsen knalpot brong?

---

<sup>15</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, K-Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 38.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekudner yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masing-masing dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan bermotor yang sedang diproduksi.
- 5) Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang pengawasan kendaraan bermotor, termasuk pemeriksaan terhadap knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Polisi dapat menindak pengendara yang menggunakan knalpot brong melalui operasi dan razia.

- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  - 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
  - 8) Perda Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
  - 9) Surat Edaran 100.3/579/Setda.HK-C Tahun 2023 tentang Larangan Penggunaan Knalpot Racing non SNI.
  - 10) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi tentang norma hukum, tetapi bukan norma itu sendiri, diantaranya adalah buku, jurnal, putusan pengadilan, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, kamus, ensiklopedia, dan internet.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah beberapa sumber penelitian diantaranya adalah sumber yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

## **7. Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pengambilan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dan tinjauan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Bab ini juga menjabarkan sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan kriminalisasi penggunaan knalpot racing di Indonesia.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang kajian tentang kriminalisasi penggunaan knalpot racing di Indonesia beserta pertimbangannya.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.